BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pengadilan Agama sebagai salah satu peradilan dari empat badan peradilan lainnya yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung merupakan sebuah Peradilan Khusus yang bertugas menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi antara orang-orang yang beragama Islam saja dan khusus hanya menangani masalah-masalah yang terjadi seperti yang disebutkan dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mengalami dua kali telah direvisi ke Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Dalam mengajukan gugatan atau permohonan, calon penggugat atau pemohon, harus mengetahui masalah-masalah yang menjadi gugatan atau permohonannya, kemana perkara itu harus diajukan?, ke Pengadilan mana dan Pengadilan apa yang berwenang untuk mengadili perkara yang diajukan?.

Untuk menjawab semua pertanyaan di atas , hukum acara Peradilan Agama di Indonesia mengenal dua bentuk kekuasaan (wewenang), yakni kekuasaan absolut (*absolute competentie*) dan kekuasaan relative *(relative competentie).* Berbicara tentang kewenangan absolut menyangkut masalah kekuasaan antar badan-badan Peradilan dilihat dari segi berbagai macam Peradilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili.

Tugas pokok Pengadilan Agama yang menjadi kewajiban para hakim adalah menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syari'ah (pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang

UIN IMAM BONJOL PADANG

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009).

Tugas hakim adalah untuk memeriksa dan memberikan putusan. Putusan ini dituntut suatu keadilan dan untuk itu hakim melakukan *konstatering* peristiwa yang dihadapi, mengkualifikasi dan mengkonstitusinya. Jadi bagi hakim dalam mengadili suatu perkara yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya adalah suatu alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Dalam putusan hakim yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya, sehingga siapa pun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan yang objektif atau tidak (Soeroso 2011, 134).

Putusan merupakan produk peradilan agama yang pada prinsipnya sama saja dengan produk di lingkungan peradilan umum. Berdasarkan penjelasan pasal 60 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 memberikan definisi tentang putusan sebagai berikut: "Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa". (Lubis 2008, 156)

Gugatan yang bersifat *contentiosa* tidak terbatas jangkauannya. Meliputi seluruh bidang perkara perdata yang bertujuan untuk menetapkan kedudukan dan hak serta sekaligus agar orang yang digugat mengakui dan memenuhi apa yang digugat dan dihukumkan kepadanya. Sumber gugat yang bersifat *contentiosa* disebabkan ada persengketaan hak atas suatu barang antara seseorang dengan yang lain. Bisa sengketa hak milik dan sengketa hak sewa. Bisa pula dalam bidang perkawinan, misalnya dalam harta bersama. (Harahap 2009, 192)

Jika sebelumnya harta bersama suami istri dan kewarisan diputus oleh Peradilan Umum, maka sejak ada Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun

UIN IMAM BONJOL PADANG

1989 tentang Peradilan Agama, kedua perkara itu sepenuhnya menjadi wewenang Pengadilan Agama tanpa pengukuhan Pengadilan Umum lagi (Yaswirman 2013, 281). Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara ini di samping menggunakan dasar-dasar yang telah ditetapkan, hakim juga bisa berijtihad sendiri.

Harta bersama adalah harta kekayaan di luar warisan atau hadiah yang diperoleh selama perkawinan, maksudnya adalah harta yang diperoleh atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan. Dalam istilah muamalat, dapat dikategorikan sebagai *syirkah* atau *join* antara suami dan istri. Sedangkan menurut Fachtur Rahman, memberikan definisi bahwa harta bersama adalah harta milik bersama dari suami istri yang diperoleh keduanya selama berlangsungnya perkawinan dimana keduanya bekerja untuk kepentingan hidup berumahtangga (Rofiq, 1995, 200).

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1) dinyatakan bahwa "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Sedangkan dalam Ensiklopedi Hukum Islam dijelaskan bahwa harta *gono gini* (harta bersama) adalah harta bersama milik suami istri yang mereka peroleh selama perkawinan (Hasan, 2004, 71).

Selain istilah harta bersama terdapat istilah lain yang mengandung makna yang sama dengan "harta bersama". Di antaranya, dalam masyarakat Aceh dipergunakan istilah "harta *seharkat*".Dalam masyarakat suku Melayu, dikenal dengan sebutan "harta *syarikat*". Masyarakat Jawa memberi istilah harta "*gono gini*".

Masalah sengketa harta bersama setelah terjadinya perceraian tidak selalu muncul di setiap negara Islam. Oleh karena pada setiap negara Islam dalam hal perkawinan mempunyai ciri khas masing-masing yang didasarkan oleh 'urf atau adat istiadat. Persoalan harta bersama hanya ditemukan dalam sebuah negeri yang tidak

UIN IMAM BONJOL PADANG

memisahkan antara hak milik suami dan isteri. Sedangkan pada persoalan hak dan kewajiban dalam rumah tangga diatur secara sangat ketat. (, Effendi, 2004, 59).

Di Indonesia, apabila terjadi perceraian seperti adat istiadat yang berlaku maka terjadilah persoalan pembagian harta bersama. Adat istiadat (adat kebiasaan) ini sudah dikuatkan oleh hukum positif yaitu dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan KHI. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama. Sedangkan dengan adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing -masing suami atau isteri. Harta bawaan masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan adalah berada di bawah penguasaan masing-masing suami isteri sepanjang tidak ditentukan lain. Suami isteri mempunyai hak penuh untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing, apakah itu warisan, hadiah, sedekah atau lainnya. (Tihami dan Sohari Sahrani, , 2013, 178).

Umumnya setiap orang berniat untuk menikah sekali seumur hidupnya saja. Tidak pernah terbesit bila dikemudian hari harus bercerai, lalu menikah lagi dengan orang lain, atau memilih untuk tetap sendiri. Faktor ketidakcocokan dalam sejumlah hal, berbeda persepsi serta pandangan hidup, paling tidak menjadi beberapa penyebab perceraian (Syaifuddin, Turatmiyah dan Yahanan 2014, 5-6).

Putusnya hubungan perkawinan suami istri tersebut menimbulkan juga akibat hukum diantaranya adalah tentang harta bersama. Dalam menyeleseikan harta bersama, hakim harus dapat menentukan benda-benda yang digolongkan sebagai harta bersama selama perkawinan berlangsung, baik harta bergerak maupun benda tidak bergerak. Penggolongan harta bersama dalam perkawinan tersebut dapat diajukan oleh Penggugat atau Tergugat. Masalah harta bersama suami istri tidak begitu dibahas secara spesifik dalam kitab-

UIN IMAM BONJOL PADANG

kitab fikih klasik karena uraiannya masih terkait dengan konsep kewajiban nafkah kepada suami, sementara istri menjadi ibu rumah tangga (Yaswirman, 2013, 79)

Begitupula hukum harta bersama kurang mendapat perhatian yang seksama dari para ahli hukum, terutama praktisi hukum yang semestinya harus memperhatikan hal ini secara serius, karena masalah harta bersama merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami istri apabila terjadi perceraian. Hal ini mungkin disebabkan karena munculnya harta bersama ini biasanya apabila sudah terjadi perceraian antara suami istri, atau pada saat proses perceraian sedang berlangsung di Pengadilan Agama, sehingga timbul berbagai masalah hukum yang kadang-kadang penyeleseiannya menyimpang dari perundang-undangan yang berlaku (Manan 2006, 103).

1. Menurut praktik peradilan, ketentuan tersebut tidaklah mudah dan sederhana, dalam hal ini sangat diperlukan keterampilan dan kejelian hakim dalam menganalisis harta bersama dengan penerapan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemajuan zaman, tanpa mengorbankan ketentuan agama yang dianut. Sebagaimana kasus harta bersama dalam gugatan waris di Pengadilan Agama Panyabungan pada tahun 2015 yaitu antara ibu tiri (Penggugat) yang bernama Hj.F Nasution binti Y Nasution dan anak-anak tiri nya (Tergugat) yang bernama Y Rangkuti binti H.M Y Rangkuti, Cs dengan nomor perkara 376/Pdt.G/2015/PA.Pyb. Bahwa, ketika H.M Y Rangkuti meninggal dunia Alm. H.M Y Rangkuti meninggalkan harta berupa:
   a. Sebidang tanah seluas ± 302 M^2 terletak di pinggir jalan raya Kelurahan Kayu Jati Jl. Merdeka No. 107 Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal (objek perkara I)

UIN IMAM BONJOL PADANG

b. 1 Unit rumah ukuran ± 128, 26 M^2. (selanjutnya disebut sebagai objek perkara II)

Hakim menetapkan antara mantan suami (H.M Y Rangkuti) dan mantan istri pertamanya (R) yang sudah meninggal terlebih dahulu berhak masing-masing seperdua dari harta tersebut. Akan tetapi permasalahannya adalah salah satu objek harta bersamanya adalah 1 unit rumah dalam keadaan dinding beton, seng genteng, lantai keramik, asbes papan yang dibangun oleh penggugat (istri kedua) dan mantan suaminya yang telah meninggal terlebih dahulu (H.M Y Rangkuti).

Gugatan terhadap harta bersama biasanya diserahkan langsung bersamaan dengan gugatan perceraian. Akan tetapi ada beberapa pihak yang tidak langsung membagi harta bersama meraka saat bercerai, namun baru menyelesaikan harta bersama beberapa tahun setelah putusan perceraian. Hal ini terjadi di Panyabungan, pasangan suami istri yang telah bercerai ini baru menyelesaikan pembagian harta bersama mereka beberapa tahun setelah putusan perceraian. Gugagan ini adalah perkara Nomor 336/Pdt.G/2014/PA.Pyb. Dalam gugatan tersebut diterangkan bahwa pasangan suami istri yang teleh bercerai pada tanggal 29 September 2010 yang dikuatkan dengan Akta Cerai Nomor 654/AC/2010/PA/Pyb tertanggal 15 Okober tahun 2010. Pasangan ini tidak membagi harta bersama mereka selama perkawinan alasannya karena saat mengajukan perceraian sampai keluar akta cerai Tergugat tidak pernah lagi berkomuniasi dengan Penggugat, bahkan alamatnya tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang.

Dalam rangkaiam sidang acara perdata, sebelum masuk dalam pemeriksaan pokok perkara, pertama hakim harus mendamaikan para pihak yang berperkara. Akan tetapi dalam perkara ini, yaitu perkara Nomor 173 /Pdt.G/2016/PA.Pyb. antara N Rangkuti binti H. B Rangkuti melawan W Harahap bin Y Harahap dalam persidangan pertama sebelum pemeriksaan dilakukan, hakim tidak dapat

UIN IMAM BONJOL PADANG

mendamaikan kedua belah pihak, kemudian persidangan di lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tahap Mediasi.

Setelah terjadinya perceraian Penggugat sebagai pihak I mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat sebagai pihak II. Untuk mendapatkan hak nya dalam hal harta bersama. Dari putusan perkara Nomor 90/Pdt.G/2017/PA.Pyb. antara F Nasution binti J Nasution melawan D Hasibuan bin M. D Hasibuan tersebut dapat diketahui bahwa objek sengketa pembagian harta bersama di sini adalah benda tidak bergerak dan benda bergerak, dalam hal ini yang merupakan benda tidak bergerak adalah beberapa tanah sekaligus bangunan yang berdiri di atasnya dan yang menjadi benda bergerak yaitu mobil dan uang tunai sejumlah Rp. 100, 000, 000,-(seratus juta rupiah).

Dari beberapa perkara harta bersama yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan, seperti yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka dalam hal ini penulis tertarik untuk membahasnya dalam sebuah karya ilmiah dengan judul "***Penyelesaian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Panyabungan".***

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Penyelesaian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Panyabungan?

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka pertanyaan penelitian yaitu:

1.3.1. Bagaimana kasus-kasus harta bersama di Pengadilan Agama Panyabungan?

1.3.2. Bagaimana bentuk-bentuk penyelesaian harta bersama di Pengadilan Agama Panyabungan?

UIN IMAM BONJOL PADANG

1.3.3. Bagaimana penyelesaian harta bersama dalam gugatan waris perkara Nomor 376/Pdt.G/2015/PA.Pyb?

1.3.4. Bagaimana Tinjauan Hukum Positif terhadap harta bersama dalam gugatan waris perkara Nomor 376/Pdt.G/2015/PA.Pyb?

1.4. Tujuan Penelitan

1.4.1. Untuk mengetahui bagaimana kasus-kasus harta bersama di Pengadilan Agama Panyabungan.

1.4.2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk penyelesaian harta bersama di Pengadilan Agama Panyabungan.

1.4.3. Untuk mengetahui bagaimana Penyelesaian harta bersama dalam gugatan waris perkara Nomor 376/Pdt.G/2015/PA.Pyb.

1.4.4. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Positif terhadap harta bersama dalam gugatan waris perkara Nomor 376/Pdt.G/PA.Pyb.

1.5. Signifikasi Penilitian

1.5.1. Untuk menambah wawasan penulis khususnya mahasiswa serta masyarakat pada umumnya, mengenai penyelesaian harta bersama di Pengadilan Agama Panyabungan.

1.5.2. Untuk menambah literatur bagi perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang, khususnya Syariah.

1.6. Kerangka Teori

Kajian tentang Penyelesaaian harta bersama di Pengadilan Agama Panyabungan terkait perkara nomor 336/Pdt.G/2014/ perkara nomor376/Pdt.G/2015/PA.Pyb, perkara nomor 173/ Pdt.G/ 2016/ PA.Pyb, serta perkara nomor 90/Pdt.G/2017/PA.Pyb. Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Harta bersama tersebut dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Sedang yang tidak berwujud bisa berupa hak dan kewajiban Dengan demikian harta bersama dalam perkawinan dapat terjadi dan hanya mungkin terjadi dalam dua bentuk:

UIN IMAM BONJOL PADANG

1.6.1. Adanya akad syirkah antara suami istri, baik dibuat saat berlangsungnya akad nikah atau sesudanya.

1.6.2. Adanya perjanjian yang dibuat untuk itu pada waktu berlangsungnya akad nikah. (Syarifuddin 2014, 176)

Secara yuridis formal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur harta kekayaan dalam perkawinan pada Bab VII, pasal 35-37 dalam judul harta benda dalam perkawinan.

Pasal 35

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

1. Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan (Rofiq 2013, 161). Jadi pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menggolongkan harta benda dalam perkawinan menjadi dua golongan, yaitu harta bersama dan harta bawaan.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, karena pekerjaan suami atau istri. Ini berarti bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama jangka waktu antara saat perkawinan sampai perkawinan itu putus, baik karena kematian maupun perceraian. Sedangkan harta bawaan adalah harta benda bawaan masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah warisan yang berada dibawah penguasaan masing-masing suami dan istri sepanjang suami dan istri tersebut tidak menentukan lain (Syaifuddin, Turatmiyah dan Yahanan 2014, 411).

Selanjutnya, ketentuan hukum Islam tentang harta benda dalam perkawinan telah dipositivisasi dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya pasal 85 sampai dengan pasal 97, yang menegaskan adanya harta bersama dalam perkawinan.

Pasal 86 KHI

1. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.
2. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87 KHI

1. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
2. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sadaqah atau lainnya.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Pasal 88 KHI

Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyeleseian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

1.7. Studi Literatur

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian, maka penulis melakukan studi literatur dengan cara menelaah karya ilmiah yang sudah ditulis peneliti terdahulu yng berkaitan dengan skripsi yang penulis susun. Penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini menyangkut pembagian harta bersama di Pengadilan Agama.

Pertama, Penelitian Dodri Hendra Putra, dengan judul*: Studi Analisis Terhadap Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 618/Pdt. G/2012/PA. BKT*. Rumusan masalah skripsi ini adalah: Apa dasar hukum Majlis Hakim menetapkan pembagian harta bersama dalam putusan Nomor 618/Pdt. G/2012/PA. BKT?, Bagaimana tinjauan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam terhadap putusan No. 618/Pdt. G/2012/PA. BKT?. Adapun jawaban penelitian ini adalah: Dasar hukum majlis hakim pengadilan agama Bukittinggi tidak hanya berpatokan kepada hukum positif yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI yang menyatakan bahwa cara pembagian harta bersama adalah $^{1}/_{2}$. Akan tetapi Majlis Hakim juga melihat kepada fakta-fakta yang ada dalam persidangan dan juga kepada keterangan saksi. Sesuai dengan kenyataan, yang banyak menghasilkan harta adalah pihak istri sementara suami hanya sifat membantu. Jadi $^{1}/_{3}$ bagian untuk penggugat dan $^{1}/_{3}$ bagian hak tergugat. Adapun yang menjadi tinjauan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menjelaskan pembagian harta bersama adalah ½ untuk suami dan $^{1}/_{2}$ milik istri. Berdasarkan hal tersebut perkara ini berpendapat lain tidak sesuai dengan ketentuan

UIN IMAM BONJOL PADANG

Undang-undang dikarenakan untuk kemaslahatan bagi keduanya antara suami dan istri, hal ini dikarenakan istri lebih banyak bekerja dari pada suaminya. Dilihat dari tinjauan KHI bahwa pembagian harta bersama dapat diakui demi mencapai suatu keadilan dan kemaslahatan keluarga.

Kedua, Penelitian Tanti Norista, dengan judul: *Penyeleseian Harta Bersama Setelah Terjadi Cerai Talak (Studi Analisis Putusan Nomor 369/Pdt.G/2008/PA. Bkt)*. Menurut Kompilasi Hukum Islam. Rumusan Masalah skripsi ini adalah : Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 369/Pdt. G/2008/PA. Bkt dalam harta bersama ?,Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap putusan Nomor 369/Pdt. G/2008/PA. Bkt?. Jawaban penelitian ini adalah yang menjadi pertimbangan bagi Majlis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi dalam memutuskan perkara Nomor 369/Pdt. G/2008/PA. Bkt adalah lebih mengutamakan aspek kemaslahatan atau aspek maslahah demi kepentingan, kebaikan anak dimasa yang akan datang, maka dari itu hakim Pengadilan Agama Bukittinggi memutuskan untuk membagi harta bersama menjadi 3 bagian yaitu: untuk Tergugat $^1/_3$ Penggugat $^1/_3$ dan untuk empat orang anak $^1/_3$ harta bersama. Tinjauan KHI dalam putusan mengenai harta bersama yang terjadi di PA Bukittinggi tidak sesuai dengan yang terdapat dalam KHI karena dalam KHI mengatur masing-masing berhak $^1/_2$ harta sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian terdahulu. Berbeda dengan penelitian pertama yang dilakukan oleh Dodri Hendra Putra, yang terfokus kepada tinjauan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Bukittinggi membagi harta bersama $\frac{1}{3}$ untuk Penggugat (istri) dan $\frac{1}{2}$ untuk Tergugat (suami). Penelitian kedua yang dilakukan oleh Tanti

Norista, lebih terfokus pada tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Bukittinggi memutuskan untuk membagi harta bersama menjadi 3 bagian yaitu: untuk Tergugat $^{1}/_{3}$ Penggugat $^{1}/_{3}$ dan untuk empat orang anak $^{1}/_{3}$ harta bersama. Sedangkan penelitian penulis terfokus kepada penyelesaian harta bersama di Pengadilan Agama Panyabungan dengan mengkaji dan meneliti perkara-perkara harta bersama yang terdaftar di Pengadilan Agama Panyabungan.

1.8. Metode Penelitan

1.8.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Penelitian kepustakaan yaitu suatu penelitian kepustakaan, kitab-kitab, buku-buku sebagai produk para ulama maupun sarjana yang ada kaitannya dengan pembahasan skripsi ini. Dokumen yang digunakan adalah putusan hakim dalam gugatan waris nomor perkara 376/Pdt.G/2015/PA.Pyb. Penelitian lapangan (field research) adalah penelitian yang dilakukan melalui tekhnik wawancara memperoleh informasi dengan melakukan pencarian sumber data ke pihak hakim yang memutuskan perkara harta bersama dalam gugatan waris tersebut.

1.8.2. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah:

1.8.2.1. Sumber data primer, yaitu sumber data utama dari data-data yang penulis peroleh di Pengadilan Agama Panyabungan yaitu Putusan Nomor 376/Pdt. G/2015/PA. Pyb tentang gugatan Waris

1.8.2.2. Sumber data sekunder, yaitu sumber data tambahan yang diperoleh dari buku-buku, Sumber data tambahan dari buku yang berkaitan

UIN IMAM BONJOL PADANG

dengan permasalahan yang akan penulis teliti seperti buku hukum acara perdata islam, buku tentang kedudukan dan kewenangan dan acara peradilan agama, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

Tekhnik pengumpuln data adalah suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian, pengumpulan data adalah langkah amat penting dalam metode ilmian. Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara:

1.8.3.1. Studi Dokumentasi Data

Dokumentasi adalah pengumpulan bukti-bukti tertulis atau keterangan tersimpan yang dapat memberikan informasi tambahan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian adalah tentang bentuk-bentuk penyelesaian harta bersama yang bersumber pada arsip Putusan Pengadilan Agama Panyabungan dengan Nomor Perkara 376/Pdt. G/2015/PA.Pyb.

1.8.3.2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara si penanya dengan responden dengan mengggunakan alat yang digunakan *interview guide* (pedoman wawancara). Wawancara ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang masalah penelitian, yaitu mengenai produk putusan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor 376/ Pdt.G/2015/PA. Pyb

Penulis bertanya secara langsung mengenai hal-hal yang diperlukan kepada pihak yang berkompeten dengan penulisan ini yaitu Majelis Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa dan memutuskan perkara Nomor 376/ Pdt.G/ 2015/ PA.Pyb tersebut. Adapun hakim-

UIN IMAM BONJOL PADANG

hakim yang penulis wawancarai adalah: Hakim anggota Risman Hasan, SHI.MH, dan Khoirril Anwar, S.AG.M.HI. sementara Hakim ketua Sri Armaini, SHI, MH. Pada waktu itu sedang berada di luar kota.

1.8.4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil dokumentasi data, catatan lapangan, dan wawancara, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sentesa, menyusun pola, memilih mana yang penting yang akan dipelajari sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data.

Untuk mempermudah penulis dalam membahas skripsi ini, penulis menggunakana metode deskriptif analitis dengan menggunakan pola induktif yaitu menggambarkan hasil penelitian secara sistematis dengan melihat masalah khusus yang berupa teks putusan Nomor 376/ Pdt.G/ 2015/ PA.Pyb tentang putusan harta bersama dalam gugatan waris, melalui teori atau dalil yang bersifat umum tentang perkawinan.

UIN IMAM BONJOL
PADANG